

## ABSTRAK

**Achmad Kanzul Gina**, *Perbedaan Pendapat Mengenai Honor Mengajar Al-Qur'an (Analisis Komparatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi, Pembimbing Miftah Faridh, SHI, MHI pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** *Honor Mengajar Al-Qur'an, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Istinbat Hukum, Studi Komparatif.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat ulama fikih mengenai hukum menerima honor atau upah dalam mengajarkan Al-Qur'an. Di satu sisi, mengajarkan Al-Qur'an merupakan bentuk ibadah dan dakwah yang idealnya dilakukan dengan penuh keikhlasan, namun di sisi lain kebutuhan hidup dan tuntutan profesionalisme menjadikan pemberian honor kepada guru Al-Qur'an sebagai praktik yang lazim di masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut tampak jelas dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang memiliki pendekatan istinbat hukum berbeda dalam menetapkan hukum honor mengajar Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat serta metode istinbat hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai honor mengajar Al-Qur'an.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif analisis komparatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap sumber-sumber primer berupa kitab-kitab utama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, serta sumber sekunder yang relevan seperti buku, jurnal, dan literatur fikih lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mendeskripsikan, membandingkan, dan menginterpretasikan pendapat kedua mazhab mengenai honor mengajar Al-Qur'an.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i pada dasarnya sama-sama membolehkan pengambilan honor dalam mengajarkan Al-Qur'an. Keduanya memandang bahwa honor tersebut merupakan imbalan atas jasa, tenaga, dan waktu yang diberikan oleh pengajar, bukan sebagai bentuk memperjualbelikan Al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan. Mazhab Maliki lebih menekankan aspek kemaslahatan umat, kebutuhan masyarakat, serta praktik yang berlaku di kalangan ahli Madinah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an. Sementara itu, Mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pada dalil hadis sahih yang secara eksplisit membolehkan penerimaan upah dari pengajaran Al-Qur'an. Dalam metode istinbat hukum, Mazhab Maliki menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, amal ahli Madinah, qiyas, dan masalah mursalah, sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas sebagai dasar penetapan hukumnya.